



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN ASISTENSI SOSIAL
BAGI LANJUT USIA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, maka diperlukan peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia miskin;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada lanjut usia miskin di Kota Yogyakarta dan upaya pengentasan kemiskinan, maka perlu memberikan asistensi sosial untuk membantu lanjut usia miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Miskin Pemegang Kartu Menuju Sejahtera Kota Yogyakarta, ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Miskin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN ASISTENSI SOSIAL BAGI LANJUT USIA MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin adalah serangkaian kegiatan untuk memberikan perlindungan sosial terhadap Lanjut Usia Miskin yang masuk dalam Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam bentuk pemberian bantuan uang tunai guna memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
2. Lanjut Usia Miskin adalah seseorang yang berusia minimal 60 (enam puluh) tahun yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial yang masuk dalam Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

3. Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial yang selanjutnya disebut Data Penduduk KSJPS adalah data yang ditetapkan ke dalam Keputusan Walikota tentang Penetapan Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Yogyakarta.
4. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
5. Pendamping adalah seseorang yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial untuk melaksanakan fungsi pendampingan yaitu; memberikan bimbingan, pelayanan dan advokasi sosial dalam pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan.
6. Bank Penerima adalah Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk untuk menyalurkan Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
9. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan sosial terhadap Lanjut Usia Miskin dan upaya pengentasan kemiskinan dalam bentuk pemberian bantuan uang kepada individu.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk menjadi pedoman pelaksanaan pemberian Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Miskin di Kota Yogyakarta.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini sebagai berikut:

- a. kriteria penerima, verifikasi dan validasi penerima bantuan;
- b. penghentian bantuan;

- c. pencairan;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pendanaan.

BAB II
KRITERIA PENERIMA, VERIFIKASI DAN VALIDASI PENERIMA BANTUAN
Bagian Kesatu
Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 4

Kriteria penerima Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin sebagai berikut:

- a. berusia minimal 60 (enam puluh) tahun;
- b. penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah;
- c. masuk dalam Data Penduduk KSJPS dan DTKS; dan
- d. tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk anggota keluarganya dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.

Pasal 5

- (1) Lanjut Usia Miskin yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin.
- (2) Besaran, penerima, dan tata cara pemberian bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan

Pasal 6

- (1) Pendamping melakukan verifikasi dan validasi data Lanjut Usia Miskin calon penerima bantuan.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum tahap pencairan.
- (3) Data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencairan bantuan.

BAB III
PENGHENTIAN BANTUAN

Pasal 7

Penghentian bantuan dilakukan apabila Lanjut Usia Miskin:

- a. meninggal dunia, yang dibuktikan dengan surat kematian atau akta kematian;
- b. pindah domisili ke luar Daerah, yang dibuktikan dengan surat keterangan ketua rukun tetangga setempat; atau
- c. menolak pemberian bantuan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan diketahui ketua rukun tetangga setempat.

BAB IV PENCAIRAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah membukakan rekening di Bank Penerima atas nama Lanjut Usia Miskin.
- (2) Jenis rekening yang digunakan adalah rekening bantuan sosial tanpa setoran awal dan potongan bantuan.
- (3) Bantuan dicairkan melalui transfer ke rekening di Bank Penerima atas nama Lanjut Usia Miskin yang telah ditetapkan sebagai penerima Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin.
- (4) Dalam hal bantuan telah ditransfer ke rekening di Bank Penerima, Lanjut Usia Miskin dapat menarik bantuan di Bank Penerima.
- (5) Dalam hal Lanjut Usia Miskin meninggal dunia setelah penandatanganan dokumen pencairan, maka bantuan tetap diproses.
- (6) Mekanisme penarikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti ketentuan yang berlaku dari Bank Penerima.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan monitoring dan evaluasi dalam pemberian Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. memantau proses verifikasi dan validasi calon penerima bantuan;
 - b. memantau pencairan bantuan; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan program.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan laporan kepada Walikota.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Miskin Pemegang Kartu Menuju Sehat Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 73